

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKU DAN KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL
(CATCALLING) DI KOTA MANADO¹**

Oleh: Ribka Veronica Ruth Polii²

Debby Telly Antouw³

Adi Tirto Koesoemo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari pelecehan seksual secara verbal di kota Manado, yang dengan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: 1. Adapun pasal – pasal yang bisa digunakan dalam menangani kasus perbuatan catcalling adalah Pasal 281 ayat (1) dan (2), Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 serta Pasal 35 Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, walaupun penggunaan pasal –pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam menangani kasus catcalling tetapi belum mampu menjamin kepastian hukumnya secara maksimal. 2. Perlindungan terhadap korban perbuatan catcalling diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kata Kunci: Pelaku; Korban; Pelecehan Seksual Secara Verbal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para kaum perempuan adalah objek yang sangat sering menjadi korban dari pelecehan seksual. Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang sering disebut dengan Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001- 2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4.336 kasus kekerasan seksual, dimana 2.920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan. Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam

setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual.⁵

Kekerasan maupun pelecehan seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa tetapi perempuan yang tergolong dibawah umur atau anak – anak juga. Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di jalanan saja tetapi di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat – tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi namun juga dapat terjadi di lingkungan berkeluarga. Kaum perempuan adalah objek yang rawan menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang sering terjadi pada kaum perempuan diklasifikasikan menjadi 2 bagian besar yaitu pelecehan seksual secara fisik dan non fisik. Pelecehan seksual yang dilakukan secara fisik atau non verbal contohnya adalah mencolek, meraba, mengelus, memeluk, mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan jika menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Kemudian pelecehan seksual yang dilakukan secara non fisik atau verbal adalah suatu pelecehan seksual yang dilakukan secara lisan misalnya komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual, siulan, panggilan, dan sebagainya.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari pelecehan seksual secara verbal di kota Manado?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)

⁵ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> (Diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 08.35 Wita)

⁶ Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana" Pampas, *Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm 2. (Diakses pada tanggal 12 Januari 2022 Pukul 10.12 Wita)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101065

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan dapat menimbulkan perasaan trauma pada korban tersebut, bahkan trauma itu dapat berlangsung sampai seumur hidup.⁷ Tindak pidana kesusilaan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan permasalahan kesusilaan, uraian singkat serta sederhana ini jika dikaji lebih lanjut untuk menentukan ruang lingkupnya tidaklah mudah, sebab penafsiran serta batas – batas kesusilaan itu luas dan bisa bertentangan bagi pemikiran serta nilai yang berlaku dimasyarakat tertentu.

Komnas Perempuan telah mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013) yang terjadi dalam beragam konteks, berikut adalah bentuk - bentuk kekerasan seksual yaitu :

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama⁸

Masih menurut Komnas Perempuan bahwa kelima belas bentuk kekerasan seksual bukanlah sebuah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi untuk mengenalinya.

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri diatur dalam Bab XIV Buku II

⁷ https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual_Mendorong-rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-1494217089.pdf (Diakses pada tanggal 09 Maret 2022 pukul 07.45 Wita)

⁸ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> (Diakses pada tanggal 09 Maret 2022 pukul 08.55 Wita)

dengan judul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan", terdiri dari:

1. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
2. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
4. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
5. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
6. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
7. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
8. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
9. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (Pasal 288);
10. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);
11. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
12. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
13. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (Pasal 293);
14. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
15. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295);
16. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296)
17. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
18. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299) .

Dari delapan belas jenis kejahatan terhadap kesusilaan di atas maka dapat dibagi atas lima (5) kelompok besar kejahatan terhadap kesusilaan yaitu:

1. Tindak pidana menyerang rasa kesusilaan umum:

- a. Kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan;
 - b. Kejahatan pornografi;
 - c. Kejahatan pornografi pada orang yang belum dewasa;
 - d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan;
2. Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan:
 - a. Kejahatan perzinahan;
 - b. Kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan;
 - c. Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan;
 - d. Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang belum 15 tahun;
 - e. Bersetubuh dengan istri yang belum waktunya untuk dikawin.
 3. Kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul:
 - a. Kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
 - b. Perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur 15 tahun dan lain-lain;
 - c. Perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual);
 - d. Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul;
 - e. Perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya.
 - f. Kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya dan lain yang belum dewasa;
 - g. Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul
 4. Perdagangan perempuan dan anak, dan menyerahkan anak untuk pengemisan:
 - a. Kejahatan perdagangan perempuan dan anak;
 - b. Kejahatan menyerahkan anak untuk melakukan pengemisan.
 5. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan pencegahan dan Pengguguran kehamilan:
 - a. Mengobati seorang perempuan dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan;
 - b. Pelanggaran mempertunjukkan alat pencegahan kehamilan;
 - c. Pelanggaran mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan⁹

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal contohnya adalah komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual, dan lain – lain serta dalam bentuk fisik contohnya mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan lain – lain. Hal itu sering terjadi bahkan secara grafik adanya peningkatan untuk perbuatan pelecehan seksual.

Secara garis besar, pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan verbal. Suatu pelecehan seksual secara verbal merupakan suatu satu jenis kejahatan atau kekerasan seksual yang terjadi lewat sentuhan fisik maupun nonfisik (verbal) dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Suatu pelecehan seksual sudah menjadi isu lama didunia. Meskipun telah dilakukan penelitian tentang pelecehan seksual dan dampaknya bagi korban, namun pelecehan seksual masih belum dapat ditangani dengan baik oleh sistem peradilan. Hal ini dikarenakan banyak kasus pelecehan seksual yang dimana korban tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum dan korban seringdipersulit dalam pelaporan karena kurangnya alat bukti. Pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* juga termasuk didalamnya. *Catcalling* adalah tindakan yang berimplikasi seksual pada korban dengan cara menggoda, bersiul, berteriak, berkomentar bahkan kontak mata di jalan atau ditempat umum.

Perbuatan *catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana dikarenakan telah memenuhi unsur - unsur suatu tindak pidana. Unsur - unsur tindak pidana menurut Prof. Simons adalah adanya suatu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur - unsur tindak pidana *catcalling* sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Perbuatan *catcalling* sudah memenuhi unsur perbuatan manusia, karena perbuatan yang

⁹ Christy A. I. Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Lex Crimen*, Vol. IX/No.2, (Apr-Jun, 2020), hlm. 64 – 65 (Diakses pada tanggal 09 Maret 2022 pukul 10.32 Wita)

dilakukan adalah melontarkan komentar berbau porno atau perilaku yang memberikan rasa risih terhadap orang lain misalnya bersiul atau berekspresi tidak pantas seperti memanyunkan bibir

2. Diancam pidana.
Perbuatan catcalling yang termasuk pelecehan bersifat verbal dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena termasuk perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi.
3. Melawan hukum.
Perbuatan catcalling dapat dikatakan melawan hukum karena telah mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain, dimana mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain adalah perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
Unsur - unsur kesalahan diantaranya adalah kapasitas dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.
Pertanggung jawaban pelaku catcalling berkaitan dengan kesalahan pelaku. Seorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya¹⁰

Indonesia adalah salah satu Negara yang masih menganggap suatu perbuatan *catcalling* adalah hal yang biasa dan lumrah untuk terjadi sehingga penerapan atau penegakan hukumnya masih kurang dianggap serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lain. Padahal perbuatan *catcalling* sendiri adalah perbuatan yang sudah mengurangi hak asasi yang dimiliki orang lain yaitu berhak untuk hidup dengan tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, penerapan atau suatu penegakan hukum pidana dalam perbuatan *catcalling* ini sangat dibutuhkan karena perbuatan *catcalling* berawal dari hal – hal kecil yang dianggap biasa dan wajar oleh kebanyakan masyarakat yang sebenarnya menimbulkan dampak yang besar kepada korbannya yang membuat perbuatan *catcalling* ini menjadi salah satu masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah diluar kata penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Penerapan atau penegakan hukum adalah suatu upaya untuk tegak atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku, penerapan hukum itu berarti berbicara tentang pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan. Dalam arti luas, penerapan atau penegakan hukum itu mencakup nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penerapan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata “*law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “penerapan hukum” dalam arti luas dan “penerapan peraturan” dalam arti sempit.¹¹

Selain bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, suatu penerapan hukum memiliki tujuan untuk mencari titik keadilan. Pada hakikatnya penerapan hukum yang dilakukan secara tepat terhadap suatu permasalahan hukum harus meliputi beberapa aspek dari tujuan penerapan hukum itu sendiri. Beberapa aspek dari tujuan penerapan hukum, ialah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
Kebutuhan masyarakat memang sangat beragam sesuai dengan persoalan dan kondisi yang sedang dihadapi, tetapi setidaknya kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri dapat digambarkan dari dua tujuan dasar hukum, yaitu:
 - a. Perasaan Adil
Perasaan adil sebagai kebutuhan hukum masyarakat mungkin dianggap sangat subjektif, karena keadilan menurut pandangan sebagian orang sangat berhubungan dengan masing – masing orang, tetapi setidaknya perasaan adil dapat dilakukan abstraksi dengan memandang keadilan berdasarkan pandangan masyarakat umum.
 - b. Kepastian Hukum
Kepastian hukum sebagai kebutuhan hukum masyarakat sangat penting untuk dipertahankan, dalam arti setiap hukum yang berlaku harus dapat ditegakkan oleh aparaturnya Negara secara konsisten, meskipun kepastian hukum itu sendiri tidak boleh dipisahkan dengan perasaan adil di masyarakat.

¹⁰ Masruchin Rubai et.al., 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedika), hlm. 80- 81

¹¹ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 13.

2. Penerapan hukum harus ditujukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Sebagaimana hakikat hukum dalam masyarakat yang memiliki peran pengatur sikap dan pergaulan dalam masyarakat, maka penegakan hukum yang dilakukan juga harus dapat menciptakan cita hukum dimaksud, yaitu: terciptanya keselarasan pergaulan hidup didalam masyarakat yang tercermin dari keamanan dan ketertiban di masyarakat.

3. Penerapan hukum harus ditujukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan hukum.

Hukum dianggap sebagai pengatur yang dapat mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan persoalan – persoalan hukum yang terjadi, sehingga penegakan hukum harus dilakukan untuk membantu mencegah, mengatasi dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.¹²

Guna adanya penerapan sanksi dari suatu tindak pidana adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 5 ayat (1) berbunyi kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada ayat (2) huruf a berbunyi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban; ayat (2) huruf c menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban¹³

Perbuatan *catcalling* pada dasarnya merupakan pelecehan seksual secara verbal yang pelakunya satu orang bahkan lebih yang memberikan perhatian atau perbuatan yang tidak diinginkan kepada orang lain yang menjadi objek korbannya dengan cara memberikan siulan, komentar dan ucapan yang bernuansa seksual bahkan tindakan bernuansa seksual lainnya yang tidak berkenaan dengan fisik korban. Perbuatan *catcalling* merupakan suatu delik aduan, karena bisa saja

perbuatan *catcalling* ini menurut budaya dan sopan santun wilayah setempat merupakan hal yang wajar.¹⁴

Perbuatan *catcalling* ini sudah menjadi salah satu gejala sosial yang meresahkan banyak masyarakat terutama kaum perempuan yang sering menjadi objek korban dari tindak pidana ini. Banyak tindakan pelecehan seksual secara verbal terjadi karena keisengan belaka, kebanyakan pelaku melakukan perbuatan *catcalling* kepada perempuan yang berpakaian ketat dan menonjolkan lekuk bentuk tubuhnya tapi tidak jarang juga perempuan yang menggunakan pakaian tertutup juga menjadi korban dari perbuatan *catcalling*.¹⁵ Terjadinya perbuatan *catcalling* dikarenakan adanya penyalahgunaan suatu hubungan interaksi antara laki – laki dan perempuan yang merugikan salah satu pihak karena merasa dilecehkan ataupun direndahkan martabatnya melalui interaksi yang meliputi objek sosial, bahasa dan pandangan. Banyak korban dari perbuatan *catcalling* tidak mau atau enggan untuk melapor ke aparat penegak hukum, salah satu alasan korban memilih bungkam adalah karena aparat penegak hukum yang kurang menanggapi perbuatan tersebut dan belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan *catcalling* ini.

Hingga kini dalam perkembangan hukum di Indonesia, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan tindak pidana *catcalling* yang bisa digunakan sebagai dasar hukum dan aturan untuk memberikan serta menjelaskan bagaimana cara menangani dan menyelesaikan perkara perbuatan *catcalling* ini.

Kemudian adanya ketidakpastian aturan hukum juga membuat aparat penegak hukum harus menggabungkan beberapa beberapa pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Peraturan Perundang – Undangan lainnya. Beberapa pasal yang dijadikan sebagai dasar aturan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana *catcalling* adalah Pasal 281 ayat (1) dan (2), Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang – Undangan yang digunakan adalah Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tepatnya pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 serta Pasal 35 .

¹² Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm 279 - 280.

¹³ Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021

¹⁴ Ida Ayu, *"Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual"*, *Acta Comita*, Vol. 4 No.2 (Agustus, 2019), hlm. 206. (Diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 09.59 Wita)

¹⁵ <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-16611-BAB%20I.Image.Marked.pdf> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 15.15 Wita)

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hal ini karena dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV berisi tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang didalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Pasal 281 masuk pada Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.¹⁶

Pasal 281 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan penjelasan bahwa “apabila seseorang dengan sengaja di depan orang lain diluar kesediaan orang tersebut melakukan suatu perbuatan asusila dapat dipidana penjara ataupun pidana denda”¹⁷. Kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan yang terjadi di ruang publik. Hal ini memberikan suatu pandangan mengenai perlindungan bagi orang – orang yang perlu perlindungan terhadap perbuatan asusila baik dari kata – kata yang dilontarkan sampai pada perbuatan – perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “setiap penghinaan yang sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tulisan maupun lisan di depan orang tersebut maupun melalui surat dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang mampu dipidana dengan penjara maupun pidana denda”.¹⁸ Penerapan Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar dalam menyelesaikan perkara perbuatan *catcalling* ini masih kurang tepat dikarenakan perbuatan *catcalling* tidak dikatakan sebagai penghinaan tetapi merupakan pujian namun pujian yang membuat rasa tidak nyaman kepada objek atau korbannya.

Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah salah satu Peraturan Perundang – undangan yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana *catcalling* dikarenakan pada Pasal 1 angka 1 bagian Ketentuan Umum menyatakan bahwa “Pornografi adalah

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.¹⁹ Pengertian pornografi ini mengandung makna bahwa *catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu hal yang bermuatan pornografi karena memenuhi unsur bunyi, gerak tubuh, suara dan pesan yang bermuatan kecabulan

Pada Pasal 8 Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa seseorang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model dari perbuatan si pelaku yang kemudian mengandung unsur pornografi walaupun atas persetujuannya.²⁰

Pembahasan pada Pasal 8 Undang – Undang ini berkaitan dengan penjelasan pada Pasal 34 Undang – Undang ini juga yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.²¹

Pada Pasal 9 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Dalam penjelasan Pasal 9 ini terdapat unsur tanpa persetujuan dari objek tersebut yang berkaitan dengan Pasal 35 yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah)”.²²

Penerapan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 sesungguhnya juga tidak dapat menjamin kepastian hukum akan perbuatan *catcalling* karena penekanan pada keempat pasal tersebut hanyalah dilarang menjadikan orang lain sebagai model atau objek perbuatan pornografi. Perbuatan apa yang dilarang belum diatur secara jelas dalam suatu aturan hukum yang tetap.

¹⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Undang – Undang No. 44 Tahun 2008

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Suatu aturan khusus mengenai perbuatan *catcalling* terdapat dalam Rancangan Undang – Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Peraturan Menteri tersebut mencocoki rumusan dari pengertian perbuatan *catcalling*. Pada Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), ada upaya negara dalam melakukan pembaharuan tentang makna kekerasan seksual yang mencakup cukup luas, sehingga korban dari kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan hukum. Dalam Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang - Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, menguraikan pengertian kekerasan seksual yang lebih luas sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²³

Pasal dalam Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak memberikan arti khusus mengenai apa itu pelecehan seksual secara verbal namun dalam Pasal 11 ayat (1), pelecehan seksual termasuk ke dalam kekerasan seksual. Pelecehan seksual diartikan sebagai segala perbuatan baik fisik maupun non fisik yang menjadikan organ seksual atau seksualitas korban sebagai sasarannya, prakteknya dilakukan dengan panggilan – panggilan yang tidak diinginkan, gerakan atau isyarat yang menunjukkan secara terang – terangan adanya keinginan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, bahkan merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan

²³ Tim Perumusan dan Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2017), Hal.35, <https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>. (Diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 17.46 Wita)

kesehatan dan keselamatan.²⁴ Terkait dengan perbuatan *catcalling*, dalam Undang – Undang ini ketentuannya diatur dalam Pasal 12 yang pada intinya mengatur tentang perbuatan, gerakan atau isyarat yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam – diam tubuh orang. Terhadap orang – orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini maka akan dikenakan pidana pelecehan seksual yang terdapat dalam Pasal 113 Undang – Undang tersebut, yang meliputi rehabilitasi khusus, pidana tambahan kerja sosial dan pengumuman putusan hakim.²⁵

Uraian diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya pelecehan seksual secara verbal atau tindakan *catcalling* memiliki aturan dalam Hukum Positif di Indonesia, hanya saja masih ada pro dan kontra terhadap penerapan Pasal yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku. Hingga kini belum ada suatu putusan pengadilan atau doktrin oleh ahli hukum di Indonesia yang dapat memberikan titik terang mengenai pemilihan dan penerapan pasal untuk mempidanakan pelaku perbuatan *catcalling*. Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan *catcalling* belum memperoleh kepastian kapan peraturan ini akan disahkan, karena sampai saat ini, Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mengalami beberapa miskonsepsi dikalangan masyarakat.

Para pelaku dari perbuatan *catcalling* sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal bisa mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat jika ada keberanian korban untuk menunjukkan kemarahannya pada saat mendapatkan perlakuan tersebut, akan tetapi kebanyakan korban ketika mendapatkan perlakuan perbuatan *catcalling* memilih untuk diam atau bungkam.

B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Kota Manado.

1. Tinjauan menurut Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam menyikapi beberapa tindak kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan, tugas

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

polisi pada dasarnya adalah memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang. Bahkan, Undang – Undang No. 2 Tahun 2002²⁶ tentang Kepolisian Negara Indonesia serta Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009²⁷ tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara jelas telah mengatur bagaimana seorang polisi seharusnya bertindak dengan tegas untuk menjunjung tinggi suatu hak asasi manusia (HAM).

Seorang perempuan masih terus mengalami yang namanya ketidakadilan yang karena statusnya sebagai perempuan. Dan kita mengenalnya dengan sebutan ketidakadilan gender (*gender injustice*). Perlakuan dimana menempatkan kaum perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki – laki (*subordination*) ; dan menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan (*violence*) adalah beberapa bentuk perlakuan yang membuat perempuan sudah merasa “terbiasa” dan sering tidak menyadari bahwa mereka sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana²⁸. Situasi tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa banyak perempuan ketika menjadi korban dari suatu tindak pidana merasa tidak mau atau enggan untuk melapor ke aparat penegak hukum padahal hak – hak mereka dilindungi oleh suatu Undang – Undang dan seorang polisi yang bertugas sebagai aparat penegak hukum wajib menangani semua masalah yang berkaitan dengan rasa tidak aman dan nyaman yang dirasakan setiap warga masyarakatnya, termasuk perempuan. Namun, tidak jarang seorang polisi ragu – ragu dalam bertindak menangani suatu tindak pidana dikarenakan dalam situasi tertentu hukum belum atau tidak mengaturnya.

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang sudah terbiasa bergerak dalam lingkup Hukum Positif umumnya tidak berani untuk mengambil resiko untuk keluar dari ranah Hukum Normatif dengan alasan “peraturannya belum ada”, “pasalnya tidak ada”, bahkan “takut untuk dipraperadilan karena tidak ada aturan hukum yang mengaturnya”, yang pada intinya polisi tidak berani untuk melakukan suatu terobosan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) adalah unit yang bertugas memberikan suatu pelayanan yang berbentuk perlindungan terhadap

seorang perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum yang diberikan kepada pelakunya. Unit ini adalah salah satu unit di Polresta Manado yang bertugas menangani kasus yang terkait perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di Kota Manado. Salah satu contoh kasus yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kota Manado adalah kasus kekerasan atau pelecehan seksual.

Kekerasan seksual adalah salah satu kasus yang sering terjadi di kota Manado. Berikut adalah data kasus kekerasan seksual yang terjadi selama Tahun 2021, yang telah diteliti oleh tim peneliti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Manado .

Tabel 1
Data Kasus Kekerasan Seksual Selama Tahun 2021

No	Nama	Jumlah Kasus
1.	Persetubuhan Anak	102
2.	Percabulan	32
3.	Zinah	8
4.	Kekerasan Seksual / Pelecehan	1

Keterangan: Data diambil dari Polresta Manado Tahun 2021 yang telah diolah oleh Tim Unit PPA Polresta Manado.

Adapun data yang diperoleh penulis dengan menyebarkan angket di sosial media, didapatkan data dari responden dengan range umur 18 – 30 tahun. Dalam angket tersebut mendapat respon sebanyak 40 responden yang diantaranya 52,5% atau 21 responden adalah perempuan dan 47,5% atau 19 responden adalah laki – laki. Menurut data yang diperoleh ada 62,5% atau 25 responden tidak tahu bahwa perbuatan *catcalling* adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual dan 37,5% atau 15 responden telah mengetahui hal tersebut.

Perbuatan *catcalling* adalah salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kekerasan seksual

²⁶ Undang – Undang No. 2 Tahun 2002

²⁷ Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009

²⁸ Imam Subandi, *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*, (Jakarta: Pustaka Milenia, 2020), hlm 7-8.

yang sering terjadi di Kota Manado. Namun, banyak orang yang ketika menjadi korban dari perbuatan *catcalling* mereka memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis telah lakukan kepada responden yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Kota Manado didapati hasil bahwa di Kota Manado tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) belum pernah masuk dalam laporan bahkan pengaduan kepada pihak kepolisian setempat.

Korban dari suatu perbuatan *catcalling* memerlukan adanya suatu perlindungan untuk melindungi hak – haknya. Suatu perlindungan yang diberikan kepada korban dari tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) sama seperti perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana lainnya. Alasan pentingnya memberikan perlindungan kepada korban perbuatan *catcalling* adalah karena kebanyakan korban dari tindak pidana ini mendapatkan stigmatisasi dari banyaknya masyarakat bukan kepada pelakunya melainkan kepada korbannya, karena kebanyakan masyarakat akan menuduh korban kembali karena menggunakan baju atau celana yang akan membuat pelaku terpancing sehingga menimbulkan suatu perbuatan *catcalling*. Seharusnya bagaimanapun cara seseorang berpakaian atau bertingkah laku tidak bisa menjadi jaminan bahwa orang tersebut akan merasa aman dari suatu tindak pidana.

Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mengetahui kalau dirinya merupakan korban dari perbuatan *catcalling*. Menurut hasil penelitian, penulis menemukan data bahwa 92,5% yaitu sebanyak 37 responden adalah orang yang pernah menjadi korban dari perbuatan *catcalling*, adapun reaksi para responden ketika mendapat perlakuan *catcalling* diantaranya mereka mengaku merasa tidak nyaman, marah, merasa risih, terganggu, bahkan tersinggung tetapi yang mereka bisa lakukan adalah hanya diam dan tidak merespon para pelaku *catcalling* tersebut. Walaupun data yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa kaum perempuan adalah korban terbanyak, tidak dapat dipungkiri bahwa laki - laki juga bisa menjadi korban dari perbuatan *catcalling*. Penulis telah merangkum beberapa bentuk perbuatan *catcalling* yang korban dapatkan berupa: siulan, sapaan absurd contohnya “hai cewek”, “hai cantik”, “selamat malam”, “mau kemana dek?”, kalimat godaan yang berkonotasi porno dan mengarah ke hal yang berbau seks, kedipan mata, dipanggil

dengan sebutan yang tidak pantas, bahkan ada korban yang mengaku mendapat perlakuan yang mengarah ke pelecehan seksual non verbal yang berupa sentuhan terhadap paha dan bokong.

Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban perbuatan *catcalling* ini agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan dampak dari perbuatan *catcalling* ini bahkan rasa malu akibat stigmatisasi masyarakat lain dan agar dapat memulihkan mental dan psikis para korbannya²⁹. Menurut hasil penelitian di Manilla menyebutkan bahwa suatu perbuatan *catcalling* memiliki pengaruh buruk pada penurunan tingkat atau harga diri. Wanita akan dapat merasa tidak percaya diri lagi, dapat merasa dirinya tidak terlalu bernilai dimata orang lain dan kemungkinan memikirkan hal tersebut terlebih dahulu atau yang sering disebut dengan *overthinking*. Tingkat keparahan pada penurunan *self-esteem* dapat berujung kepada depresi, karena kurang percaya diri dan dapat membatasi ruang untuk berekspresi.³⁰

Bentuk respon para korban perempuan terhadap perbuatan *catcalling* yang dialaminya bisa berbeda – beda antara individu satu dengan individu lain. Hal ini dipengaruhi oleh beragam kondisi yang melingkupi konteks terjadinya perbuatan *catcalling* dan pemahaman mengenai perbuatan *catcalling* yang dialami oleh perempuan itu sendiri.

Berikut beberapa dampak yang akan diterima korban adalah :

- a. Dampak Pada Kesehatan Psikis
Dampak pelecehan seksual terhadap perempuan bervariasi dan sangat tergantung pada bentuk kasusnya. Dampak psikis terbagi menjadi 2 yaitu dampak dalam jangka pendek dan dampak dalam jangka panjang. Dampak yang terjadi pada jangka pendek misalnya dampak tersebut dialaminya hanya sesaat atau beberapa hari setelah kejadian pelecehan seksual tersebut. Korban biasanya akan marah, jengkel, merasa terhina bahkan malu untuk keluar dari rumah atau tempat tinggalnya. Hal ini diantaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera

²⁹Livia Jayanti Putri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Verbal) di Indonesia” hlm.10. (Diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 10.32 Wita)

³⁰ Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana” Pampas, *Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 2 (2020), hlm 2. (Diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 15.12 Wita)

makan (*lost of appetite*). Dampak yang terjadi dalam jangka panjang misalnya adalah trauma.

b. Dampak Pada Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan dan Relasi Sosial.

Tindak pelecehan seksual baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, membuat kaum perempuan menderita. Dampak yang dialami korban sering diperparah oleh reaksi masyarakat. Mereka dipurukkan ke dalam kondisi yang serba menyulitkan bagi mereka untuk mampu menjalankan peranan sosialnya, yang dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam berelasi sosial di tengah – tengah masyarakat.

c. Dampak Secara Ekonomis

Bila korban bermaksud memperkarakan tindak pelecehan seksual yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan bahwa korban perlu mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyidikan sampai kepada di pengadilan. Ini sangat menyulitkan korban yang berkekurangan bahkan korban yang berkecukupan pun akan merasa berat karena diperlukan adanya biaya yang besar untuk hal itu³¹

Sampai saat ini perlindungan yang diberikan kepada korban *catcalling* diatur pada Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua Undang – Undang ini mengatur tentang perlindungan korban dan saksi. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma – cuma. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hanya saja dalam perkembangannya, keluarlah Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah dilakukan perubahan dengan Undang – Undang No. 31 Tahun 2014.

Pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa korban adalah

seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana³². Namun dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah menjadi Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 diakui bahwa seorang korban berhak atas perlindungan dari rasa takut dan ancaman karena mengungkapkan sesuatu, khususnya yang terkait terjadinya tindak pidana tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang ini, saksi dan korban berhak atas jaminan – jaminan prosedural dan substansial antara lain :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan /atau
- p. Mendapat pendampingan

Pasal 6 memberikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana berupa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat juga berhak atas bantuan medis dan bantuan psikososial dan psikologis.³³

Pasal 7 memberikan ketentuan khusus bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat

³¹ Yurosa Nur Hayati Puspitasari, “*Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)*”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019, hlm.23 (Diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.13 Wita)

³² Undang – Undang No. 31 Tahun 2014

³³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional. Regional dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 251.

dan terorisme juga berhak atas kompensasi. Pasal 7A memberikan ketentuan meluas bahwa bagi korban tindak pidana, yang jelasnya ditentukan berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berhak memperoleh restitusi. Restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.³⁴

Korban *catcalling* merupakan seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya dikarenakan perbuatan *catcalling* menyebabkan rasa malu, rasa terganggu dan ketakutan yang dialami oleh korbannya. Selama proses awal peradilan sampai selesai, para korban perbuatan *catcalling* mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan yang diatur oleh Perundang – Undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang sering disingkat dengan sebutan LPSK adalah suatu lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini³⁵. Adapun tujuan dari lembaga ini yaitu terwujudnya perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana yang berarti bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar – benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana.³⁶

Adapun kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu:

- a. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban
- b. Mendayagunakan, mensinergikan, dan mengoptimalkan berbagai kemampuan kelembagaan fasilitas dan anggaran Negara yang diperuntukkan bagi saksi dan korban dengan penuh tanggung jawab.
- c. Melakukan persyaratan maupun wujud dan pemberian dan/atau penghentian aktivitas perlindungan saksi dan korban termasuk

keluarganya sesuai ketentuan yang diberlakukan.

- d. Melakukan upaya untuk melawan berbagai pihak yang menjadikan saksi dan korban tidak dapat memperoleh hak perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Membantu saksi dan korban untuk mewujudkan haknya berkenaan dengan kompensasi restitusi dan/atau rehabilitasi yang ditentukan baginya.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan terhadap semua tahapan proses peradilan pidana.
- b. Memberikan perlindungan dan hak lain kepada saksi dan korban yang akan sedang dan/atau telah memberikan keterangan kepada peradilan pada kasus tertentu.
- c. Mendayagunakan berbagai sumber daya kemampuan dan anggaran Negara untuk melakukan perlindungan bantuan serta mewujudkan hak asasi dan korban berkenaan dengan proses peradilan pidana pada kasus tertentu.
- d. Membuat system dan model pertanggungjawaban proses bantuan kepada saksi dan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membantu pemberian hak – hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban. Kemudian apabila korban perbuatan pidana adalah perempuan mengingat proporsi laki – laki menjadi korban pelecehan seksual yang terjadi, korban juga dapat meminta bantuan dan perlindungan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).³⁷

Korban tindak pidana *catcalling* sesuai dengan Undang - Undang No. 31 Tahun 2014 secara garis besar berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam bidang keamanan serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan yang akan diberikan kepada korban, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, terus diberikan mengenai perkembangan informasi

³⁴ *Ibid*, hlm. 2`52

³⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 16.17 Wita)

³⁶ <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 17.00 Wita)

³⁷ Benedicta Alodia Santoso, Michael Bezaleel, “Perancangan Komik 360 Sebagai Informasi Tentang Pelecehan Seksual *Catcalling*”, Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 4 No.01 (Februari, 2018), hlm.15. (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 19.05 Wita)

mengenai kasus yang sedang berlangsung, mendapatkan informasi perihal putusan pengadilan pelaku, diberitahu apabila terpidana bebas dari segala tuntutan, memperoleh identitas baru, diberikan kediaman baru, mendapat jaminan penggantian biaya ganti rugi perihal transportasi, diberikan nasihat hukum dan juga mendapatkan biaya bantuan untuk menyokong kehidupan sementara

Seharusnya selain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan aparat penegak hukum yang memiliki arti penting dalam perlindungan korban, masyarakat juga harus membantu memberikan dukungan kepada korban guna memulihkan mental, psikis dan memulihkan nama baik serta memulihkan keseimbangan batin korban tindak pidana *catcalling* ini.³⁸

Dengan demikian para korban yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu tindak kejahatan harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak – hak dan kepentingannya. Hak – hak korban tersebut diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam mengaplikasikan Undang – Undang tersebut terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dapat membantu para korban dalam hal pemberian hak – hak serta bantuan hukum. Tidak hanya itu para korban perbuatan *catcalling* yang didominasi oleh kaum perempuan juga dapat meminta bantuan perlindungan kepada Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

2. Tinjauan menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kini sosial media semakin banyak digunakan oleh kalangan masyarakat sosial media hampir merata disetiap rentang kelompok usia. Riset dari Data Portal menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022. Angka ini meningkat 21 juta atau sekitar 12,6 persen dari tahun 2021. Dalam laporan bertajuk Digital 2022, Data Reportal membeberkan bahwa angka ini setara dengan 68,9 persen dari total populasi di Indonesia.³⁹

³⁸ I gusti Ngurah Agung Brahmandya, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2. (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 22.10 Wita)

³⁹<https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022?page=all> (Diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 07.20 Wita)

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi justru bisa membuat suatu pelecehan seksual dapat terjadi secara online khususnya di media sosial. Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu aturan hukum yang mengatur kejahatan seksual yang terjadi melalui media sosial, tepatnya pada Pasal 27 ayat 1. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"⁴⁰

Adapun penjelasan unsur – unsur dari Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
Kata setiap orang menunjuk kepada siapa orangnya atau siapa pelakunya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejahatan yang telah diperbuatnya.
2. Dengan Sengaja
Kesengajaan adalah pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengethui atau mengerti hal – hal tersebut. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu
 - a. Sengaja sebagai maksud
 - b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan
 - c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan⁴¹
3. Tanpa Hak
Tanpa hak sejatinya adalah bagian dari pengertian "melawan hukum". Dimana pengertian melawan hukum adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah – kaidah yang berlaku baginya.⁴²
4. Mendistribusikan dan Mentransmisikan
Mendistribusikan dan mentransmisikan memiliki arti mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada siapa saja melalui system elektronik.

⁴⁰ Undang – Undang No. 11 Tahun 2008

⁴¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana* (Manado: Unsrat Press, 2019), hlm 86

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 71.

5. Membuat dapat diakses
Suatu perbuatan yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain bahkan publik
6. Melanggar Kesusilaan
Melanggar kesusilaan berarti suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap sopan santun dalam bidang seksual yang dimana perbuatan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau bahkan bisa merangsang nafsu seseorang.
Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diberlakukan dalam hal penyalahgunaan informasi elektronik yang membuat seseorang mengalami kerugian meskipun tindakan yang dilakukan tidak secara langsung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pelecehan seksual secara verbal atau yang sering disebut dengan kata *catcalling* bukanlah suatu hal yang wajar untuk terjadi namun merupakan suatu permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan bermasyarakat. Perbuatan *catcalling* bisa terjadi dimana – mana baik itu di ruang publik seperti di jalan, pasar, angkutan – angkutan umum, dan lain – lain bahkan di ruang privat. Seseorang yang menjadi korban dari perbuatan *catcalling* akan merasa tidak aman, nyaman, tenang bahkan tidak damai ketika berada diluar rumah. Pelecehan seksual secara verbal atau tindakan *catcalling* memiliki aturan dalam Hukum Positif di Indonesia , hanya saja masih ada pro dan kontra terhadap penerapan Pasal yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku. Adapun pasal – pasal yang bisa digunakan dalam menangani kasus perbuatan *catcalling* adalah Pasal 281 ayat (1) dan (2), Pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 serta Pasal 35 Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, walaupun penggunaan pasal – pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam menangani kasus *catcalling* tetapi belum mampu menjamin kepastian hukumnya secara maksimal.
2. Perlindungan terhadap korban perbuatan *catcalling* diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan bagi korban tindak pidana *catcalling* sangat penting karena tidak sedikit korban dari perbuatan ini memilih untuk diam dan tidak mau melapor ke pihak yang berwajib jika mereka telah menjadi korban dari suatu perbuatan *catcalling*. Pentingnya perlindungan bagi korban akibat dari perbuatan *catcalling* karena perbuatan *catcalling* ini mempunyai dampak besar yang akan dirasakan oleh korbannya , perbuatan *catcalling* akan membuat korban mengalami gangguan psikologis, dan mental seseorang.

B. Saran

1. Ketidakpastian aturan hukum atas perbuatan *catcalling* harus segera dibentuk karena untuk mengurangi terjadinya perbuatan *catcalling* di kehidupan bermasyarakat. Pemilihan suatu dasar hukum perbuatan *catcalling* juga harus sesuai sehingga pelaku perbuatan *catcalling* mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Perlindungan yang diberikan terhadap korban dari tindak pidana *catcalling* harus maksimal dan sebaiknya perlindungan terhadap korban dapat menjadi fokus pemerintah dan aparat penegak hukum juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arliman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Maramis, Frans, 2019, *Hukum Pidana*, Manado: Unsrat Press.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Riyadi, Eko, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional. Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Rubai, Masruchin 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang; Bayumedika.
- Subandi, Imam, 2020, *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*, Jakarta: Pustaka Milenia.
- Widijowati, Dijan, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Andi,
- ### **Sumber Lain**
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009
Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021
Undang – Undang No. 11 Tahun 2008

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002
Undang – Undang No. 31 Tahun 2014
Undang – Undang No. 44 Tahun 2008

Internet

- Aleng, Christy A. I, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal, Lex Crimen*, Vol.IX/No.2, (2020) (Diakses pada tanggal 09 Maret 2022 pukul 10.32 Wita)
- Ayu, Ida, *Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual, Acta Comita*, Vol.4 No.2 (2019) (Diakses pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 09.59 Wita)
- Brahmandya, I gusti Ngurah Agung, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 22.10 Wita)
- Kartika, Yuni Kartika dan Andi Najemi, *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana*, Pampas, *Journal of Criminal Law*, Vol.1 No.2 (2020) (Diakses pada tanggal 12 Januari dan 21 Maret 2022)
- Puspitasari, Yurosa Nur Hayati, *Catcalling dalam Perspektif Gender, Maqasid Syariah dan Hukum Pidana (Studi Pada Mahasiswawi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung (2019) (Diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.13 Wita)
- Putri, Livia Jayanti, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia”* hlm.10. (Diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 10.32 Wita)
- Santoso, Benedicta Alodia dan Michael Bezaleel, *Perancangan Komik 360 Sebagai Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling*, Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, Vol.4 No.01 (2018) (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 19.05 Wita)
- Tim Perumusan dan Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2017), <https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>. (Diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 17.46 Wita)
- <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> (Diakses pada tanggal 09 Maret 2022 pukul 08.55 Wita)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 16.17 Wita)
- <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 17.00 Wita)
- <https://www.suara.com/teknologi/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022?page=all> (Diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 07.20 Wita)
- <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Indonesia-Darurat-Kekerasan-Seksual-Mendorong-rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-1494217089.pdf> (Diakses pada tanggal 09 Maret 2022 pukul 07.45 Wita)
- <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-16611-BAB%20I.Image.Marked.pdf> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 15.15 Wita)